

Implikasi Berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang Mengubah Standar Harga Regional Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi dalam LHP BPK



ETTY HERAWATI



**PUTERI ANGGUN
AMIRILLIS**

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

SECARA IDEAL, SETIAP PERATURAN DIBUAT DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAN WAKIL RAKYAT, DAN KESEPAKATAN TERSEBUT MENJADI BENTUK PENGAKUAN NEGARA TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT.

PENDAHULUAN

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang diundangkan dan berlaku pada tanggal 20 Februari 2020. Peraturan Presiden (Perpres) ini menetapkan standar harga satuan regional (SHSR) yang meliputi satuan biaya : honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan. SHSR digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam perencanaan anggaran, SHSR berfungsi sebagai: batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif APBD. Sedangkan dalam pelaksanaan anggaran, SHSR berfungsi sebagai: batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Selanjutnya pada tanggal 11 September 2023, Presiden menetapkan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang mengubah Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Perpres ini mengatur tentang perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang SHSR. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara *at cost* (biaya riil). Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Pada saat Perpres 53 Tahun 2023 ini ditetapkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) yang memuat temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Temuan pemeriksaan tersebut menggunakan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagai kriteria pemeriksaan. Untuk kondisi terjadinya pembayaran biaya perjalanan dinas yang melebihi SHSR sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020, maka BPK mengungkapkan sebagai temuan kelebihan pembayaran dengan Rekomendasi agar dilakukan penyetoran ke kas daerah.

PERMASALAHAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan tentang standar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD, maka muncul pertanyaan terkait dengan pelaksanaan rekomendasi BPK tersebut, yakni:

1. Apakah rekomendasi BPK yang didasarkan atas Perpres 33 Tahun 2020 yang telah mengalami perubahan, masih tetap berlaku?
2. Apakah pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK yang menggunakan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dapat disesuaikan menggunakan standar yang diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemeriksaan BPK

Kewenangan BPK setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut memiliki kewenangan terbatas pada pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sudah berlaku. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara bahwa pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara salah satunya adalah peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Asas Legalitas

Legalitas sudah ada sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didatangkan oleh Belanda yang kemudian menjadi sistem hukum di Indonesia. Pasal 281 ayat (1) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

"...hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

3. Kepastian Hukum

Gagasan mengenai kepastian hukum diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar, yakni Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai dasar tersebut saling bahu membahu dan memiliki bentuk atau tujuan. Asas kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang. Sementara asas keadilan yang dapat diartikan bahwa tiap perkara dipandang tersendiri dan memiliki keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi. Asas kemanfaatan menyertai asas kepastian hukum dan asas keadilan disamping juga merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pelaksanaan hukum menjadi implementasi dari ketiga asas tersebut.

4. Daya Laku dan Daya Ikat Peraturan Perundang-undangan

Daya ikat suatu peraturan timbul pada saat suatu peraturan telah diundangkan, disebabkan pengundangan adalah bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Secara ideal, setiap peraturan dibuat dengan kesepakatan bersama antara pemerintah dan wakil rakyat, dan kesepakatan tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat. Namun perkembangan sistem perundang-undangan Indonesia telah menimbulkan banyaknya jenis-jenis peraturan pelaksanaan yang ditetapkan tanpa persetujuan wakil rakyat. Sehingga pengundangan merupakan solusi untuk mengakomodasi perkembangan sistem perundang-undangan tetap menjaga pengakuan terhadap kedaulatan rakyat.

Daya laku dari suatu peraturan perundang-undangan ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau lembaga yang berwenang membentuknya. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 20:

- (1) *Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (2) *Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (3) *Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.*
- (4) *BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (5) *Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.*
- (6) *BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.*

Pasal 26 ayat (2):

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022.

Pasal 87:

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Standar Harga Satuan Regional

Pasal 4 ayat (1):

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Standar Harga Satuan Regional.

Pasal 3A ayat (2):

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Pasal II angka 1:

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara lumpsum digunakan paling lambat tahun anggaran 2024.

Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 halaman 32:

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 halaman 37:

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

ANALISIS YURIDIS

1. Perubahan Peraturan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pada prinsipnya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 mengatur bahwa pembiayaan perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan secara *at cost* (biaya riil) sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3A ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara at cost (biaya riil).

Namun Perpres Nomor 53 Tahun 2023 ini memberikan *privilege* atau kekhususan bagi pimpinan dan Anggota DPRD dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal yang sama, sebagai berikut:

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Ketentuan Pasal 3A ayat (2) tersebut telah mengubah ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur bahwa kegiatan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *at cost* yang berlaku untuk semuanya tanpa pengecualian, sehingga pertanggungjawaban *at cost* tersebut berlaku pula bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Persandingan materi muatan pengaturan tentang biaya pernananan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Perpres Nomor 33 Tahun 2020	Perpres Nomor 33 Tahun 2020
1.	-	<p>Pasal 3A: (Pasal baru)</p> <p>(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara <i>at cost</i> (biaya riil).</p> <p>(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara <i>lumpsum</i> dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.</p>
2.	<p>Pasal 4 ayat (2):</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p>	<p>Pasal 4 ayat (2):</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.</p>
3.	<p>Pasal 7:</p> <p>Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II: (pasal baru)</p> <p>1. Ketentuan mengenai pertanggung-jawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara <i>lumpsum</i> digunakan paling lambat tahun anggaran 2024.</p> <p>2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
4.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2020.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2023.
5.	<p>Lampiran I hal. 32:</p> <p>Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> uang harian; biaya transport; biaya penginapan; dan uang representasi perjalanan dinas. 	<p>Lampiran I hal. 32:</p> <p>Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> uang harian; biaya transport; biaya penginapan; dan uang representasi perjalanan dinas. <p>Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan langgota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>.</p>

No	Perpres Nomor 33 Tahun 2020	Perpres Nomor 33 Tahun 2020
6.	<p>Lampiran I hal. 32 - 33: Lampiran I Perpres Nomor 33 Tahun 2020 memuat Tabel 1.2. Biaya Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dirinci pada 34 Provinsi, mencakup standar uang harian luar kota, dalam kota, dan diklat.</p>	<p>Lampiran I hal. 32 - 33: Lampiran I Perpres Nomor 53 Tahun 2023 memuat Tabel 1.2. Biaya Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dirinci pada 38 Provinsi, mencakup standar uang harian luar kota, dalam kota, dan diklat. Terdapat penambahan 4 provinsi, yakni: Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. 3 Provinsi terakhir memiliki standar Uang Harian Luar Kota tertinggi, yakni Rp580.000,00 (di atas Provinsi DKI Jakarta).</p>
7.	<p>Lampiran I hal. 34-36: Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4. Tabel 1.4. Lampiran I Perpres Nomor 33 Tahun 2020 memuat Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dalam Negeri pada 34 Provinsi, dengan batas tertinggi yang berbeda-beda untuk masing-masing provinsi. Batas tertinggi diatur dalam 5 tingkatan, yakni standar untuk: a. Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I; b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II; c. Pejabat Eselon III/Golongan IV; d. Pejabat Eselon IV/Golongan III; e. Golongan I/II. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara <i>lumpsum</i> sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.</p>	<p>Lampiran I hal. 35-37 Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4. Tabel 1.4. Lampiran I Perpres Nomor 53 Tahun 2023 memuat Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dalam Negeri pada 38 Provinsi, dengan batas tertinggi yang berbeda-beda untuk masing-masing provinsi. Terdapat penambahan 4 provinsi, yakni: Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Batas tertinggi diatur dalam 4 tingkatan, yakni standar untuk: a. Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I; b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II; c. Pejabat Eselon III/Golongan IV; e. Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara <i>lumpsum</i> setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>.</p>
8.	<p>Lampiran II hal.13: Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas: a. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil). b. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara <i>at cost</i>. Tabel 2.2. memuat 316 rute perjalanan dinas dalam negeri. c. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri: a. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil). b. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara <i>at cost</i>. c. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>.</p>	<p>Lampiran II hal. 15: Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas: a. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil). b. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara <i>at cost</i>. Tabel 2.2. memuat 316 rute perjalanan dinas dalam negeri. c. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri: a. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara <i>at cost</i> (biaya riil). b. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara <i>at cost</i>. c. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>.</p>

Dari persandingan pengaturan tentang biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, diketahui sebagai berikut:

- a. Terdapat perubahan metode pertanggungjawaban keuangan negara untuk satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang semula menggunakan metode *at cost* menjadi *lumpsum*.
- b. Tidak ada perubahan metode pertanggungjawaban keuangan negara untuk satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD, baik tiket dan pesawat maupun taksi, yakni tetap dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- c. Terdapat penambahan pengaturan standar biaya perjalanan dinas untuk wilayah provinsi baru pemekaran dari Provinsi Papua, yakni Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

2. Implikasi Perubahan Peraturan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelaksanaan Rekomendasi LHP BPK yang Menggunakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Sebagai Kriteria Pemeriksaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, setiap "pejabat" wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. Yang dimaksud dengan "pejabat" adalah pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yaitu satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004).



Berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, setiap "pejabat" wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. Yang dimaksud dengan "pejabat" adalah pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yaitu satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004).

Atas tindak lanjut yang telah dilaksanakannya, maka pejabat tersebut wajib memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK paling lambat 60 hari setelah menerima LHP BPK. Dalam kondisi tertentu, yakni ada alasan-alasan yang sah, pejabat diberikan keleluasaan waktu untuk menindaklanjuti dalam waktu lebih 60 hari. Alasan yang sah agar jangka waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi bisa lebih dari 60 hari meliputi:

- a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
- b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. menjadi tersangka dan ditahan;
- d. menjadi terpidana; atau
- e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya BPK melakukan telaahan atas jawaban atau penjelasan tersebut untuk menentukan status tindak lanjut, yaitu:

- a. tindak lanjut telah sesuai rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

Alasan yang sah tersebut tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan kepegawaian dan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 1,5 tahun dan/atau sanksi pidana paling banyak Rp500.000.000,00.

BPK melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan memberitahukan hasil pemantauan tersebut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK tersebut, diketahui bahwa rekomendasi BPK bersifat final dan mengikat, yakni wajib untuk dilaksanakan oleh pejabat dan apabila tidak dilaksanakan pejabat tersebut dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau pidana.

Lalu, bagaimana rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan berupa perjalanan dinas dalam negeri pimpinan dan anggota DPRD yang menggunakan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagai kriteria pemeriksaan, sedangkan saat ini ketentuan perjalanan dinas dalam negeri pimpinan dan anggota DPRD telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023?

Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 53 Tahun 2023, maka ketentuan mengenai standar pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD mengikuti standar yang tercantum dalam Lampiran I Perpres Nomor 53 Tahun 2023. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 ini mengubah ketentuan pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang semula *at cost* (riil) menjadi *lumpsum*.

Berdasarkan ketentuan Pasal II Perpres Nomor 53 Tahun 2023, Perpres ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 11 September 2023 dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD secara *lumpsum* digunakan paling lambat Tahun Anggaran 2024. Dengan ketentuan ini maka:

- a. Untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sebelum tanggal 11 September 2023 dipertanggungjawabkan sesuai dengan

Perpres yang berlaku sebelum Perpres Nomor 53 Tahun 2023 ditetapkan, yakni berdasarkan SHSR yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

- b. Untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sejak tanggal 11 September 2023 dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan SHSR yang diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023.
- c. Untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD setelah tanggal 11 September 2023 digunakan paling lambat pada tahun anggaran 2024 dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan SHSR yang diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023.

Ketentuan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022 mengatur bahwa "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan". Hal ini sejalan dengan asas legalitas dan kepastian hukum, yakni bahwa pada prinsipnya setiap pribadi tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. tidak dapat berlaku surut. Dalam hal suatu peraturan akan diberlakukan secara surut, maka dalam peraturan tersebut harus diatur perlakuan atas suatu hal atau peristiwa hukum yang masih didasarkan pada peraturan lama dan ketentuan surut tersebut tidak berlaku untuk pengaturan pidananya/tuntutan ganti rugi.

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dalam Pasal II secara tegas mengatur bahwa berlakunya Perpres adalah pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 11 September 2023. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022, maka Perpres Nomor 53 Tahun 2023 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal 11 September 2023. Dengan menggunakan penafsiran *a contra rio*, maka untuk kegiatan perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sebelum tanggal 11 September 2023 harus berpedoman pada SHSR yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

Penerapan berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 sesuai dengan tempus kegiatannya, yaitu bilamana kegiatan perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Dalam hal ini pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri yang didasarkan atas SHRS Perpres Nomor 53 Tahun 2023 adalah perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sejak tanggal 11 September 2023.

Artinya standar pertanggungjawaban SHRS Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak dapat berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sebelum tanggal 11 September 2023. Untuk perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sebelum tanggal 11 September 2023, maka pertanggungjawabannya tetap berpedoman pada SHRS yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

Sebagai contoh, Mr. X, Pimpinan DPRD Provinsi ABC, yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas pada bulan Agustus tahun 2023 dan dokumen pertanggungjawabannya baru disampaikan pada bulan Oktober 2023, maka pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas wajib didasarkan pada SHRS yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

Oleh karena itu atas temuan-temuan pemeriksaan BPK yang mengungkap permasalahan biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan SHSR yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagai kriteria pemeriksaan, maka tindak lanjutnya wajib dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi BPK yang didasarkan pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

SIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan 26 UU Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022, Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2023, dan sejalan dengan asas legalitas peraturan perundang-undangan, maka atas temuan pemeriksaan biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam LHP BPK yang menggunakan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagai kriteria pemeriksaan, tidak lanjutnya dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Terbitnya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak dapat mengubah rekomendasi dalam LHP BPK.
- b. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang berlaku sejak tanggal 11 September 2023 tidak dapat berlaku surut sehingga tidak dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum tanggal 11 September 2023.
- c. Rekomendasi dalam LHP BPK terkait temuan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD yang menggunakan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagai kriteria pemeriksaan, tetap wajib dilaksanakan sesuai rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK tersebut dengan menggunakan SHRS yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020. ~



Penerapan berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 sesuai dengan tempus kegiatannya, yaitu bilamana kegiatan perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Dalam hal ini pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri yang didasarkan atas SHRS Perpres Nomor 53 Tahun 2023 adalah perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sejak tanggal 11 September 2023.